

**PERSINGGUNGAN PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN HAK-  
HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(TINJAUAN TERHADAP UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK  
ASASI MANUSIA)**

**TESIS**

Oleh :

**UTARY MAHARANY BARUS  
992105125/HK**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2001**

PERSINGGUNGAN PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN HAK-HAK  
POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

INTISARI

Utary Maharany Barus.<sup>1</sup>  
Abdullah Syah.<sup>2</sup>  
Rifyal Ka'bah.<sup>3</sup>  
Rehngena Purba.<sup>4</sup>

Politik dan perempuan merupakan 2 (dua) hal yang masih sulit dibayangkan, baik dalam pandangan fiqh Islam, maupun pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan sebagainya. Sedangkan politik digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan “power” atau kekuasaan, yang, sejak dahulu adalah bidang yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan dimasuki oleh perempuan. Padahal sebenarnya, di dalam Hukum Islam jelas terlihat konsep pengakuan hak asasi manusia pada Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13. yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT sebagai pencipta manusia kecuali masalah ketaqwaannya. Sedangkan di Indonesia, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia prinsip persamaan laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan juga telah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dalam UUD 1945 Pasal 27 s/d Pasal 31. Selain itu di Indonesia juga telah lahir Undang-undang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999, yaitu Undang-undang No.39 tahun 1999. yang menjadi payung bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Berangkat dari asumsi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh kedua sistem hukum yang berbeda tersebut dalam hal kesetaraan hak-hak politik perempuan, dan melihat kontribusi yang diberikan hukum Islam pada hukum positif di Indonesia khususnya perundang-undangan nasional kita, dalam pengakuan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan doktrinal (studi dogmatik), serta melalui pendekatan historis. dan diakhiri dengan studi komparatif. Adapun bahan penelitian yang digunakan sebagai data terdiri dari bahan primer, berupa norma-norma hukum baik termuat dalam UUD 1945, maupun perundang-undangan yang lain, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits juga pendapat para fuqoha yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait. Sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan berupa kamus dan ensiklopedia.

1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya. alat pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan literatur yang berbentuk dokumen perundang-undangan dan bahan literatur hukum yang memuat doktrin-doktrin. Teknik analisa data dilakukan dengan analisis interpretatif kualitatif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa secara historis sebenarnya kedua sistem hukum ini mengakui kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki begitu juga dengan hak politik, walaupun proses menuju pengakuan tersebut berbeda. Hal ini karena hukum Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan sejak manusia itu didalam kandungan sampai ia wafat. Sedangkan di Indonesia, diperlukan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Sedangkan kontribusi yang telah diberikan hukum Islam bagi perundang-undangan di Indonesia mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat terlihat pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya jika ditinjau dari prinsip-prinsip kesetaraan hak-hak politik perempuan, kedua sistem hukum tersebut, mempunyai beberapa persamaan. seperti mengakui prinsip persamaan laki-laki dan perempuan di depan hukum. prinsip keadilan, prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat, prinsip perlindungan hukum, prinsip dipilih dan memilih, sedangkan perbedaannya di dalam hukum Islam prinsip dasar hak asasi manusia lebih bersifat teosentrik, sedangkan perundang-undangan di Indonesia lebih bersifat antroposentrik. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal prinsip mahram (pembatasan) dalam hak-hak politik perempuan, sedangkan perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan masalah pembatasan itu.

Kata Kunci :

- Prinsip
- Kesetaraan
- Ha-hak Politik
- Perempuan

TOUCHING POINTS OF PRINCIPLES OF EQUALITY IN WOMEN  
POLITICAL RIGHTS UNDER ISLAMIC LAW AND INDONESIAN  
POSITIVE LAW PERSPECTIVE (CONTEMPLATION OF UNDANG-  
UNDANG NO.39 TAHUN 1999 OF HUMAN RIGHTS)

A B S T R A C T

Utary Maharany Barus.<sup>1</sup>

Abdullah Syah.<sup>2</sup>

Rifyal Ka'bah.<sup>3</sup>

Rehngena Purba.<sup>4</sup>

Politics and women are 2 (two) things that still hard to imagine, either from Islamic fiqh view, or from development countries views, such as Indonesia. This is because of people have been formed by their culture with emphasize that women place is around the family, such as taking care of husband, children, cook and other things. Whereas politics been described as something that connected to power and authority, which has been connected to the men's world and as if it is a sin to enter by the women. Actually, in the Islamic law it has been clearly stated the concept of human rights, in Surah Al-Hujarat; 13, which does not differentiate between men and women in front of Allah SWT as the human maker, accept in their obedience. In Indonesia, from the day of Republic Indonesia independence, the principle of equality of man and women in every parts of our life also has a strong base law that is in Constitutional Law UUD 1945text 27 to 31. In Indonesia also has been born Human Rights law on 23 September 1999, which is act.No.39 tahun 1999, which has been the umbrella for the protection of human rights. From that assumption, this research is to find out the basic principle which is in the two systems of law that different in the equality of women political rights, and to found out what is the Islamic law contribution to the Indonesian positive law, especially our national law, in the equality of women and men.

The characteristic of this research is analytic with doctrinal approach (dogmatic study), also with histories approach and ended with comparative study. The data that being used are primer data which are law norms both from UUD 1945 or other law, and also from Al-Qur'an and Al-Hadits, also the fuqoha relevant statements. The secondary data are law plan, researches result and other related documents. And the tertier data are dictionary and encyclopedia. The data been contracted with tracing of law document literature and other doctrinal law literature. Analytical data technique is with analytical imperative qualitative inductive.

According to result of the research, it can be see that historically the two system of law admitted the equality of men and women rights in politics, even though the process are different. It is because the Islamic law admitted the equality of men

1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



and women from the day they are born to the day are dead. Meanwhile in Indonesia, the fight for the women rights is still needed. The contribution that the Islamic laws have been given to the Indonesia's law about the equality of men and women can be seen from the Act No.1 Tahun 1974 of Marriage. This Act has the principles of equality of men and women in the marriage life. If we contemplate from the principles of equality of men and women, both of the system have several same view, such as accepted the equality men and women in the face of law, principles of justice, principles of freedom, principles to voice their view, principles of law protection, principles of basic human rights has theoretic characteristic, and on the Indonesian law has the antropocentric. Moreover, the Islamic law recognizes mahram principles (limitation) in the women political rights and in Indonesian law did not recognize this limitation.

Key word:

- Principles
- Equality
- Political rights
- Woman

